



KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA GLOBAL

PEMBARUAN BULAN JULI 2025

Kegiatan Pirelli didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia secara global, yang merupakan nilai dasar yang tidak dapat ditawar di dalam budaya dan strategi perusahaan. Pirelli berusaha mengelola dan mengurangi potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia, menghindari menjadi penyebab - atau menyebabkan - dampak buruk terhadap hak-hak ini dalam kondisi internasional, multirasial, sosial, dan ekonomi yang beragam di tempat Pirelli beroperasi.

Kebijakan ini berlaku untuk semua operasi Pirelli, termasuk hubungan bisnis Pirelli dengan pihak ketiga; yang mana kendali operasionalnya tidak dimiliki Pirelli, semua mitra bisnis (misalnya joint venture, pemasok, dll.) diharapkan mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam Kebijakan ini.

Kegiatan Pirelli Group diatur oleh Nilai-Nilai dan Kode Etiknya dan mematuhi Model Keberlanjutan yang dicanangkan di dalam *United Nations Global Compact*, Perusahaan menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar yang ditetapkan oleh hukum serta peraturan di setiap negara tempat Perusahaan beroperasi serta yang tercantum di dalam standar internasional yang berlaku, termasuk:

- Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak;
- Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja dan perjanjian terkait yang berlaku;
- Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia;
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi.

Pirelli mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap standar internasional yang berlaku dengan para Mitra dan Pemangku Kepentingan serta mendasarkan model tata kelolanya pada rekomendasi yang terkandung di dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan menerapkan Kerangka Kerja "Lindungi, Hargai, dan Perbaiki".

PRINSIP

- **Non-diskriminasi** - Pirelli menentang segala jenis diskriminasi langsung maupun tidak langsung atas dasar jenis kelamin, identitas dan ekspresi gender, orientasi seksual, status pernikahan, status kehamilan, situasi pengasuhan atau pengasuhan anak, usia, kecacatan (baik mental maupun fisik), warna kulit, asal etnis, kebangsaan, agama, latar belakang sosio-ekonomi dan/atau latar belakang budaya, afiliasi serikat buruh, pendapat politik dan pendapat lainnya, dan berkomitmen untuk mencegah diskriminasi dalam semua bidang kehidupan kerja.
- **Kebebasan Berserikat** – Pirelli mengakui hak-hak karyawannya untuk membentuk serikat pekerja secara bebas dan melakukan perundingan bersama serta terlibat dalam dialog yang terbuka dan membangun dengan perwakilan serikat pekerja yang diakui.



- **Menentang kerja paksa** – Pirelli menentang segala bentuk eksploitasi tenaga kerja, termasuk pekerja anak, kerja paksa atau kerja wajib dan segala bentuk pelecehan atau paksaan mental atau fisik baik yang terkait dengan pekerjaannya maupun pekerja yang dipekerjakan di sepanjang rantai pasokan, dan mengutuk keras segala bentuk perdagangan dan eksploitasi manusia.
- **Kondisi kerja yang memadai** – Pirelli mendorong lingkungan kerja berdasarkan kepercayaan, dialog, dan rasa saling menghormati, serta melindungi kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan kerja para karyawannya.
- **Upah yang adil dan layak** – Pirelli menawarkan upah yang adil dan layak, di mana pun perusahaan beroperasi. Selain pemenuhan peraturan perundangan setempat dan perjanjian kontrak, kompensasi harus setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan standar hidup yang layak bagi mereka dan keluarganya. Pirelli memberikan kontrak kerja tertulis dan slip gaji yang layak kepada seluruh karyawan, memberikan informasi yang jelas dan transparan.
- **Kesamaan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama** – Pirelli mematuhi prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan bernilai sama, misalnya, antara wanita dan pria, dan mendasarkan keputusan pada perkembangan karier karyawan khususnya pada keterampilan, pengalaman, dan potensi profesional yang dimiliki seseorang, dan hasil yang dicapainya.
- **Jam kerja, lembur, dan cuti yang adil** – Pirelli berusaha memberikan jam kerja yang wajar dan memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan untuk jam¹ kerja lembur sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional, internasional, dan/atau local, serta perjanjian kerja kolektif, dan dalam hal apa pun juga, sesuai dengan Standar yang berlaku di ILO.
- **Kesehatan dan keselamatan kerja** – PIRELLI menganggap kesehatan dan keselamatan pekerja sebagai nilai inti dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan menerapkan standar yang tinggi dalam pencegahan, penilaian, dan manajemen risiko yang terkait, serta dengan menanamkan dan terus menyebarkan budaya perusahaan yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.
- **Masyarakat Setempat** – Pirelli berusaha menyebarluaskan dan mempromosikan nilai-nilai bisnis intinya sembari menghormati budaya setempat dan penduduk asli, melindungi warisan budaya dan alam, serta tradisi dan adat istiadat setempat. Pirelli memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat di tempat Pirelli beroperasi dengan mendukung prakarsa pendidikan, budaya, dan sosial untuk mempromosikan pengembangan pribadi dan meningkatkan standar hidup. Pirelli percaya bahwa dialog dengan lembaga yang kompeten serta lembaga non-pemerintah merupakan kunci untuk mengidentifikasi area prioritas untuk mendukung masyarakat setempat.
- **Integritas** – Pirelli menolak segala bentuk korupsi di yurisdiksi mana pun, meski di tempat itu kegiatan korupsi diterima, ditoleransi, atau tidak diproses di pengadilan, dengan keyakinan bahwa korupsi juga merusak hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Pirelli telah mengimplementasikan program "*Premium Integrity*" yang merupakan rujukan perusahaan dalam mencegah praktik korupsi dan merupakan kumpulan prinsip dan aturan yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko korupsi.

¹¹ 1. Jam kerja reguler tidak boleh melebihi 48 jam per minggu dan setidaknya 24 jam istirahat berturut-turut setiap tujuh hari harus dijamin, serta hari libur yang dibayar. Jam lembur tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang, peraturan, perjanjian kerja bersama, dan dalam hal apa pun sesuai dengan Standar ILO yang berlaku.



- **Privasi** – Pirelli menyadari pentingnya memastikan perlindungan yang memadai bagi pihak-pihak yang peduli dengan operasi pemrosesan data pribadi dan menghormati hak privasi semua *Pemangku Kepentingan*, dan berjanji akan memakai data dan informasi yang diberikan dengan cara yang benar.

Pirelli terlibat dalam identifikasi, penilaian, pencegahan, dan mitigasi risiko pelanggaran hak asasi manusia, dengan sesegera mungkin menerapkan tindakan perbaikan apabila peristiwa ini terjadi. Terutama:

- meningkatkan kesadaran karyawan, melalui informasi dan pelatihan, dan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan dengan menghormati hak asasi manusia;
- mengelola rantai pasokannya dengan cara yang bertanggung jawab termasuk, secara khusus, menghormati hak asasi manusia dalam kriteria pemilihan pemasok, dalam ketentuan kontrak, dan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Audit;
- mewajibkan pemasoknya untuk menerapkan model manajemen yang sama di dalam rantai pasokannya;
- juga mengharuskan pemasoknya untuk melakukan *uji tuntas* yang sesuai di dalam rantai pasokannya untuk menyatakan bahwa produk dan bahan yang dipasok ke Pirelli *itu "bebas dari konflik"* di seluruh rantai pasokan². Pirelli berhak memutuskan hubungan dengan pemasok bila ada bukti yang jelas bahwa mereka memasok mineral dari daerah konflik dan juga jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Pirelli terbuka untuk bekerja sama dengan badan pemerintah, non-pemerintah dan sektoral serta akademisi untuk mengembangkan kebijakan dan prinsip-prinsip global yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menginformasikan secara berkala kepada para *Pemangku Kepentingan* mengenai kegiatan yang dilakukan serta kinerja yang dicapai, terutama melalui laporan tahunan Grup dan situs web perusahaan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN

Manajemen puncak Pirelli, didukung oleh Bagian Keberlanjutan, serta bagian lain yang terlibat (misalnya namun tidak terbatas pada bagian Kepatuhan, Pengadaan, Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan, Urusan Hukum dari Perusahaan), berperan strategis dalam melaksanakan Kebijakan ini seluruhnya dengan memastikan terlibatnya semua personel dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Pirelli, agar mereka menunjukkan dengan nyata perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen ini. Rencana dan kinerja dibahas dan disetujui oleh Komite Strategis Keberlanjutan atau *Sustainability Strategic Committee* (badan yang diketuai oleh CEO yang bertemu paling tidak setiap setengah tahun) dan merupakan bagian dari Rencana Keberlanjutan dan hasil yang dipresentasikan, didiskusikan dan disetujui oleh Dewan Direksi.

Pirelli melaporkan Model Manajemen Hak Asasi Manusia, kegiatan yang dilakukan serta kinerja yang dicapai dalam Laporan Tahunan Grup, setelah disetujui oleh Dewan Direksi, dan di situs web Grup.

² yaitu tidak berasal dari tambang atau smelter yang beroperasi di wilayah konflik yang diidentifikasi dalam peraturan mineral konflik yang relevan, kecuali jika tambang atau smelter tersebut telah disertifikasi sebagai "bebas konflik".



PELAPORAN, KERAHASIAAN, TANPA PEMBALASAN DAN KONSEKUENSI JIKA TERJADI PELANGGARAN

Grup Pirelli Group mendorong penerima dokumen ini untuk melaporkan atas dasar itikad baik, bahkan secara anonim, segala tindakan atau kelalaian oleh siapa pun di Pirelli, terkait dengan Pirelli atau bertindak atas namanya, yang merupakan atau mungkin merupakan pelanggaran, atau bujukan untuk melanggar prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Kebijakan ini. [Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Grup](#), dipublikasikan di www.pirelli.com dalam berbagai bahasa, menetapkan prosedur penyampaian laporan, pengelolaan laporan, dan jaminan kerahasiaan serta ketiadaan pembalasan.

Apabila Kebijakan ini dilanggar - entah pelanggaran itu diketahui karena proses Pelaporan Pelanggaran atau cara lainnya - Pirelli akan mengambil tindakan yang tepat bergantung tingkat keseriusan kasusnya, sesuai sistem hukum, peraturan, kontrak, dan disiplin yang berlaku.

Juli 2025

CHIEF EXECUTIVE OFFICER GRUP

Andrea Casaluci